



DPD PORMIKI DIY

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BIDANG REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Suryo Nugroho Markus, MPH

Disampaikan dalam Seminar Online DPD PORMIKI DIY

30 Desember 2022

Outline



DPD PORMIKI DIY



ang Klinik Yang HARUS Diperbesar Karena Rekam Medis Kort

Created by DENIA



**LATAR
BELAKANG**

DASAR HUKUM

**ALASAN
PERLUNYA
SKKNI**

**PEMANFAATAN
SKKNI**

DASAR HUKUM



UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

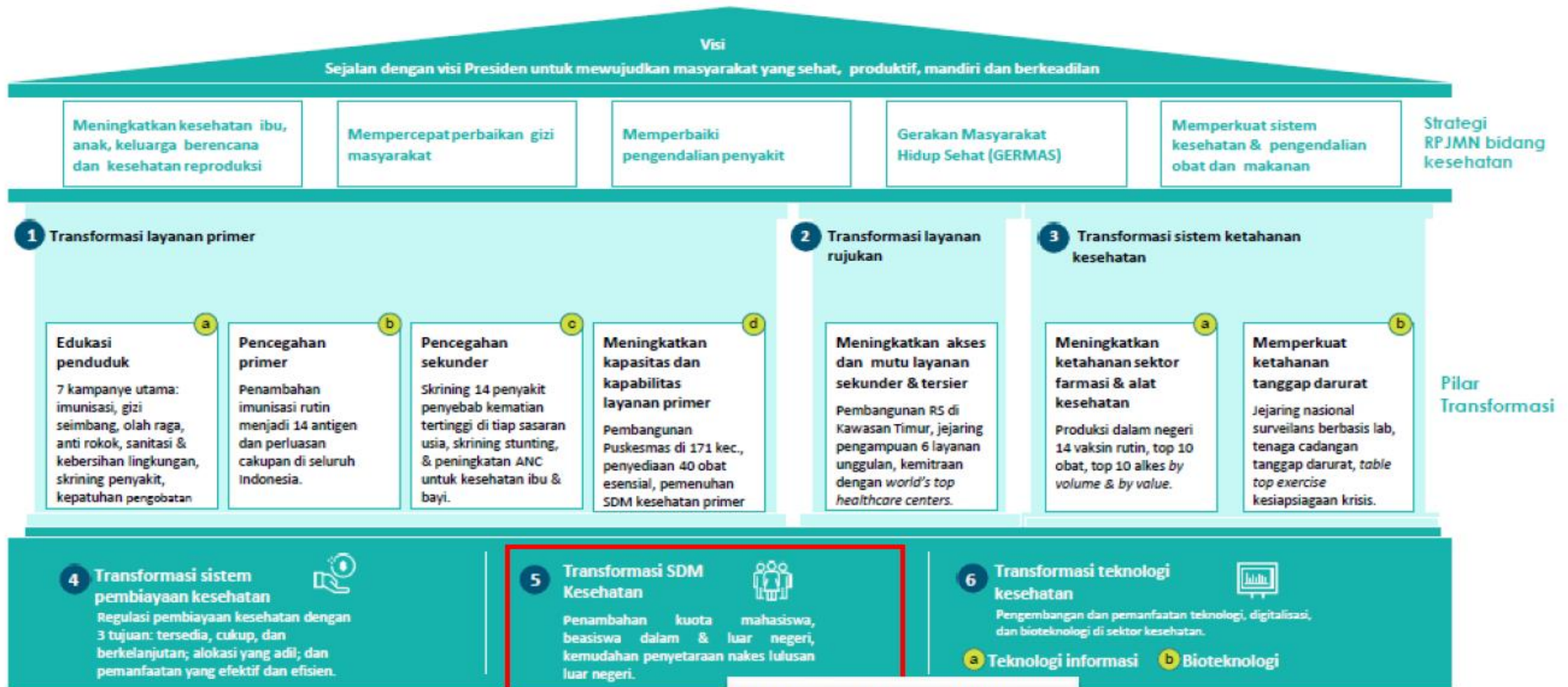
UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Permenaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

Permenaker Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN



1. Ketersediaan SDM Kesehatan
2. Pemerataan SDM Kesehatan
3. Peningkatan mutu SDM Kesehatan

Manfaat dan Tujuan Pengembangan Karier Nakes Non ASN



Nakes

- Peningkatan kompetensi dasar dan kompetensi spesifik
- Peningkatan profesionalisme, etik dan disiplin profesi.
- Peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja tenaga kesehatan.
- Kejelasan dan kepastian jenjang dan pengembangan karier di masa yang akan datang.
- Pengakuan yang bersifat nasional atas kompetensi yang dimiliki tenaga kesehatan



Fasyankes/DUDI

- Fasyankes dan DUDI memiliki pola pengembangan karier yang jelas dan terstandar sesuai dengan regulasi dari pemerintah.
- Jaminan akan standar kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
- Pengembangan tenaga kesehatan efektif dan efisien
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kinerja Fasyankes dan DUDI



Masyarakat

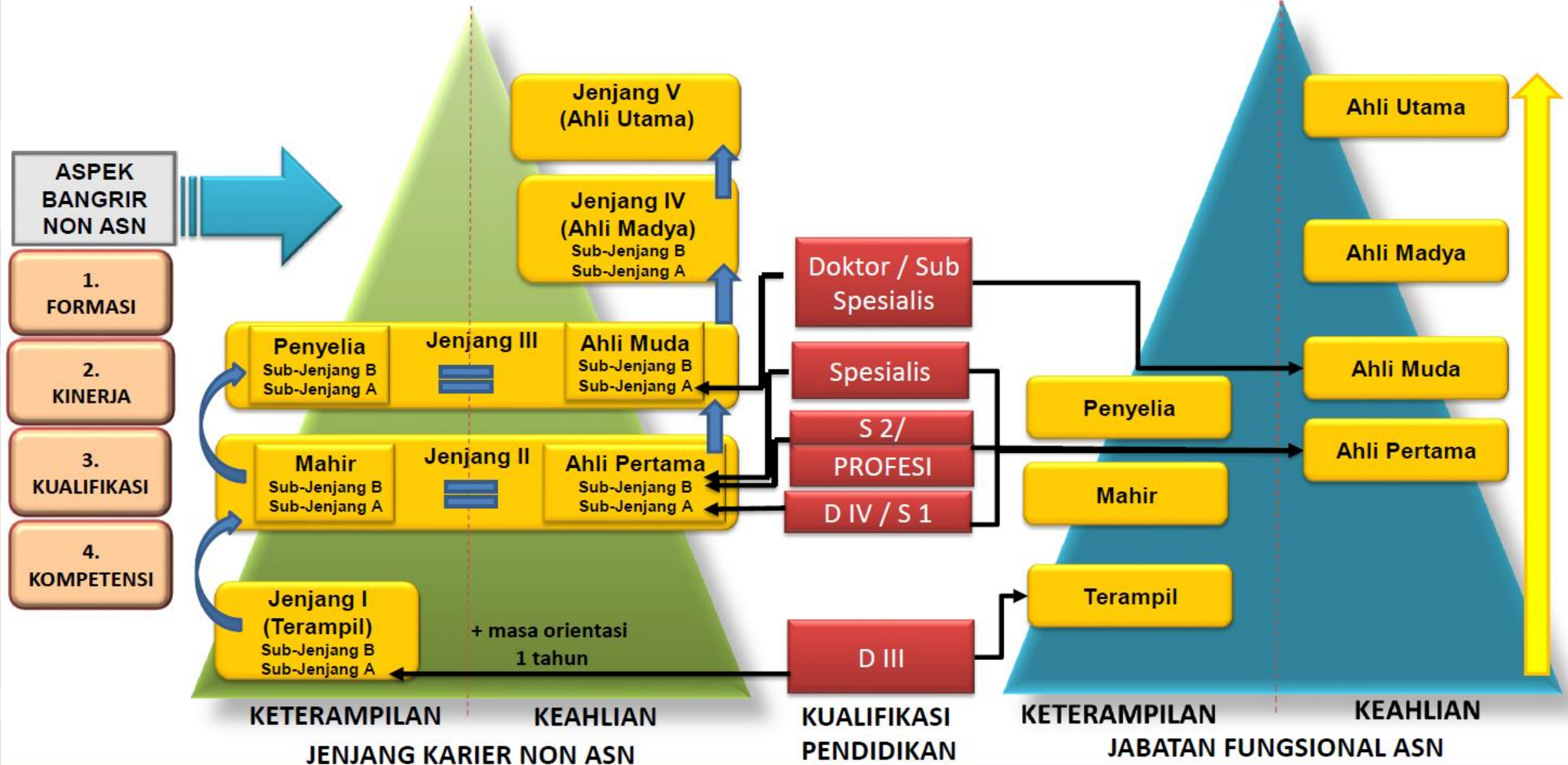
- Jaminan mutu kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan kepada masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat
- Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan meningkat.



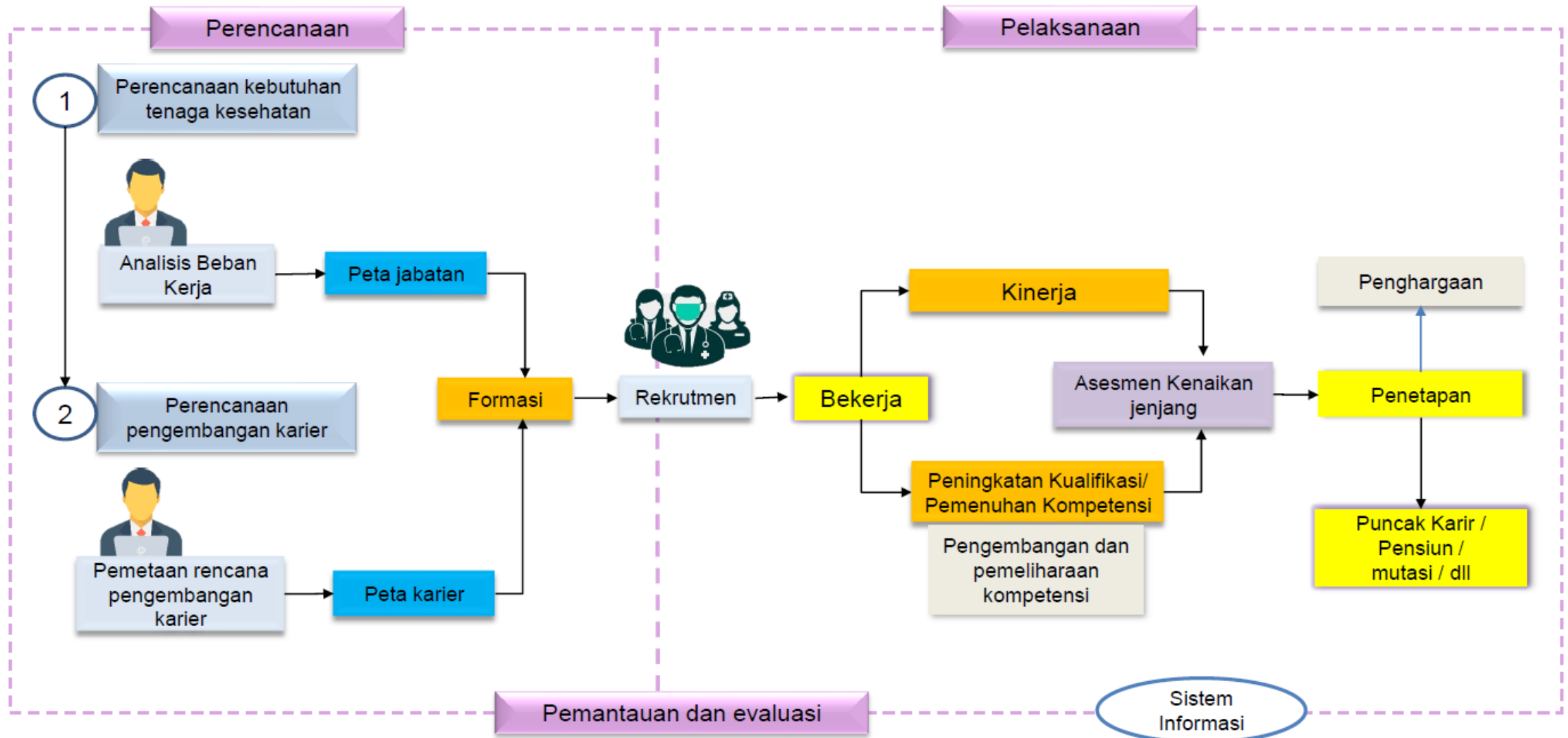
Pemerintah

- Pencapaian program pembangunan kesehatan.
- Jaminan mutu kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan kepada masyarakat
- Pengembangan tenaga kesehatan lebih efektif dan efisien
- Mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia yang berkualitas.
- Tenaga kesehatan mampu bersaing di pasar global.

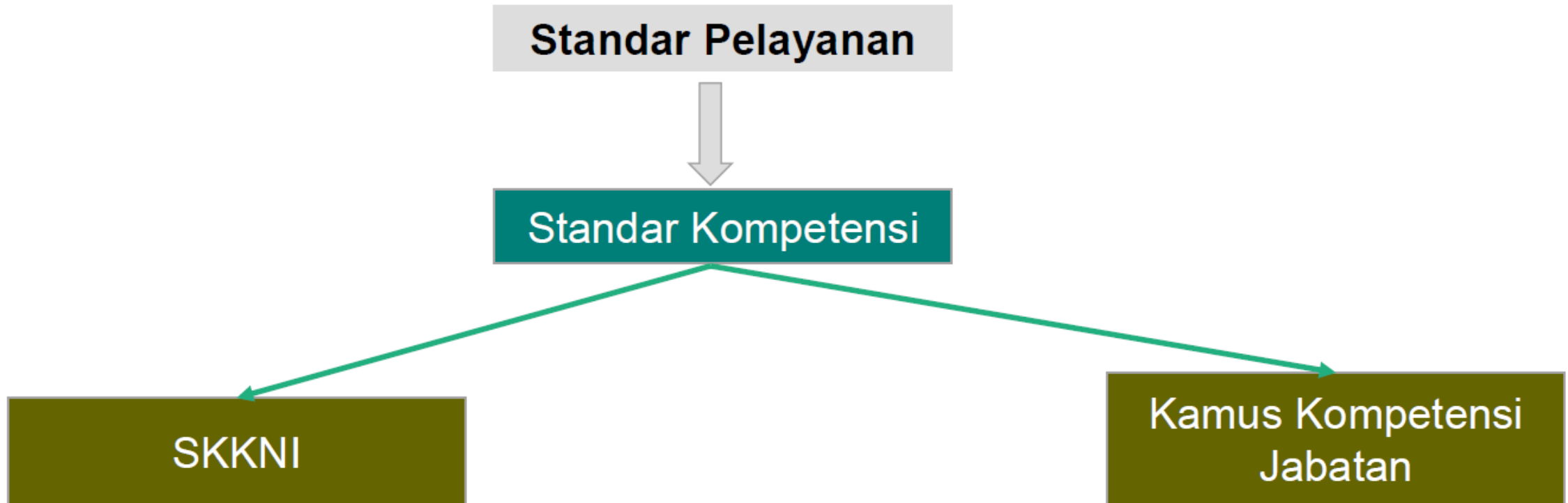
Konsep Pola Karier Tenaga Kesehatan NonASN



BAGAN PENGEMBANGAN KARIER TENAGA KESEHATAN NON ASN



KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN



Standar Kompetensi

- Standar Kompetensi adalah standar minimum untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan pada saat lulus menempuh pendidikan
- Dipisahkan antara kewenangan per masing-masing kualifikasi pendidikannya berdasarkan tingkatan millernya
- Hanya menyebutkan nama kompetensinya (contoh : melakukan Tindakan USG Non Kontras)

SKKNI

- SKKNI adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki masing-masing jenis tenaga Kesehatan untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya atau menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional
- Secara detail dijelaskan prosedur dalam melakukan kompetensi, alat dan bahan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan.
- Tidak mengkategorikan berdasarkan kualifikasi pendidikan.

Kamus Kompetensi JF

- Kamus kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi, dan level kompetensi serta indikator perilaku.
- Kompetensi dikategorikan berdasarkan jenjang jabatannya
- Hanya menyebutkan nama kompetensinya dan tidak menjelaskan secara detail alat, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan.



IMPLEMENTASI SKKNI DAN STANDAR PROFESI

Kerangka Penyajian

- Pengembangan karier tenaga kesehatan bisa mengacu ke Perpres nomor 8 Tahun 2021 tentang KKNl
- Jalur pekerjaan dihidupkan melalui SKKNI
- Jalur profesi dihidupkan melalui Standar Profesi
- Tingkatan jabatan non-ASN harus diselaraskan dengan ASN, agar terjadi keadilan antar warga negara

Perpres no. 8/2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat **menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja** dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- **Penyetaraan** adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- **Pengalaman kerja** adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
- Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia**, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Pencapaian Level KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

PENDIDIKAN :
GELAR AKADEMIS

PROFESI :
SERTIFIKAT
PROFESI

OTODIDAK :
PENGALAMAN
KEAHLIAN
KHUSUS

	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	PRO	S2	S3	
									9	
								8		
							7			
						6				
					5					
				4						
			3							
		2								
	1									
	OPERATOR			ANALIS			AHLI			

INDUSTRI :
FUNGSI JABATAN KERJA

SKKNI (Permenaker nomor 3 Tahun 2016

- SKKNI diamanatkan dalam pasal 10 ayat (2) **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**. Tata cara penetapan SKKNI telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI.
- **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia**, yang selanjutnya · disingkat **SKKNI**, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SKKNI berisi:
 - Rumusan tentang kompetensi tugas, kompetensi manajemen tugas, kompetensi menghadapi keadaan darurat dan kompetensi menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, termasuk tanggung jawab dan bekerja sama dengan orang lain;
 - Mencerminkan pekerjaan yang realistik berlaku di tempat kerja secara umum di sektor atau lapangan usaha tertentu;
 - Dirumuskan dengan (outcomes); dan orientasi hasil kerja
 - Dirumuskan secara terukur dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna SKKNI.

PENERAPAN SKKNI (Ps 11 s/d 21 Permenaker 2/2016)

PsI	URAIAN
11	(1) Penerapan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan, instansi teknis terkait dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
	(2) Pemberlakuan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/atau instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12	(1) Penerapan SKKNI diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/atau instansi teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya apabila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau mempunyai potensi perselisihan dalam perjanjian perdagangan dan jasa.
	(2) Pemberlakuan SKKNI secara wajib dilakukan di bidang profesi atau pekerjaan yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan daya saing nasional.
	(3) Pemberlakuan SKKNI secara wajib berlaku bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.
13	Penerapan SKKNI, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan: a. pendidikan vokasi/keterampilan; b. pelatihan kerja; dan c. sertifikasi kompetensi.

Pasal	Uraian
14	(1) Penerapan SKKNI di bidang Pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja dilakukan dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja serta akreditasi lembaga Pendidikan vokasi/keterampilan dan lembaga pelatihan kerja.
	(2) Penerapan SKKNI di bidang sertifikasi kompetensi dilakukan dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan lisensi lembaga sertifikasi profesi.
15	(1) Penerapan SKKNI dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja, sebagai acuan untuk: a. pengembangan kurikulum, silabus dan modul; dan b. evaluasi hasil pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja.
	(2) Penerapan SKKNI, disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi dan/ atau unit kompetensi.
	(3) Penyusunan kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Psl	Uraian
16	Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan pengembangan program pelatihan kerja, disusun oleh instansi teknis.
17	(1) Penerapan SKKNI dalam rangka akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan lembaga pelatihan kerja, sebagai persyaratan penetapan lingkup program pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi.
	(2) Penerapan SKKNI, dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18	(1) Dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi, SKKNI diterapkan untuk: a. penetapan ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi; b. asesmen kompetensi; c. <i>surveilans</i> pemegang sertifikat kompetensi.
	(2) Penerapan SKKNI, disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi dan/ atau unit kompetensi.
	(3) Penyusunan kemasan kualifikasi nasional dan okupasi atau jabatan nasional,, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Psl	Uraian
19	(1) Penerapan SKKNI dalam rangka lisensi lembaga sertifikasi profesi, sebagai persyaratan penetapan lingkup program sertifikasi kompetensi.
	(2) Penerapan SKKNI, dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau badan/lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20	Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan sertifikasi kompetensi, disusun oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau badan/lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21	SKKNI dapat diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai acuan evaluasi dan asesmen kompetensi tenaga kerja, baik dalam kaitannya dengan rekrutmen, pengembangan karier maupun remunerasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1424/2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI KERJA

BIDANG REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

6. Profil Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seperangkat kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang sesuai dengan SKK Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang meliputi peran dan fungsi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam mengelola:

- a. Data dan informasi kesehatan
- b. Klasifikasi klinis dan masalah kesehatan lainnya
- c. Aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar, dan biomedik
- d. Pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan.

Kode unit kompetensi yang disepakati dalam rumusan SKK Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah Q.86RMKXX.YYY.1

Keterangan:

Q : Menunjukkan kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial

86 : Menunjukkan golongan pokok aktivitas kesehatan manusia berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

RMK: Menunjukkan singkatan dari Rekam Medis (dan Informasi) Kesehatan

XX : Menunjukkan pengelompokan unit kompetensi terdiri dari:

01 = Unit Kompetensi Manajemen Data dan Informasi Kesehatan,

02 = Unit Kompetensi Keterampilan Klasifikasi Klinis, Kodifikasi Penyakit dan Masalah Kesehatan Lainnya, serta Prosedur Klinis,

03 = Unit Kompetensi Aplikasi Statistik Kesehatan, Epidemiologi Dasar, dan Biomedik,

04 = Unit Kompetensi Manajemen Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

YYY : Menunjukkan nomor urut kompetensi

1 = Menunjukkan versi

NO	KODE	UNIT KOMPETENSI
1.	Q.86RMK01.001.1	Menganalisis Kebutuhan Data Sistem Informasi Kesehatan
2.	Q.86RMK01.002.1	Merancang Kamus Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
3.	Q.86RMK01.003.1	Merancang Struktur Basis Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
4.	Q.86RMK01.004.1	Merancang Struktur Relasi Antar Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
5.	Q.86RMK01.005.1	Merancang Aliran Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
6.	Q.86RMK01.006.1	Merancang Mekanisme Keamanan Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
7.	Q.86RMK01.007.1	Merancang Mekanisme Pertukaran Data Antar Sistem (Interoperabilitas) dalam Sistem Informasi Kesehatan
8.	Q.86RMK01.008.1	Merancang Proses Hak Akses Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
9.	Q.86RMK01.009.1	Mengelola Hak Akses Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
10.	Q.86RMK01.010.1	Merancang Proses Pelepasan Data Elektronik dalam Sistem Informasi Kesehatan
11.	Q.86RMK01.011.1	Mengelola Pelepasan Data Elektronik ke Pihak Luar dalam Sistem Informasi Kesehatan
12.	Q.86RMK01.012.1	Melakukan <i>Back Up</i> Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
13.	Q.86RMK01.013.1	Melakukan <i>Recovery</i> Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
14.	Q.86RMK01.014.1	Merancang Penyimpanan Data Elektronik dalam Sistem Informasi Kesehatan
15.	Q.86RMK01.015.1	Merancang Prosedur Data <i>Sharing</i> secara Elektronik
16.	Q.86RMK01.016.1	Mengklasifikasikan Data dan Informasi untuk Pemantauan Indikator Mutu
17.	Q.86RMK01.017.1	Mengidentifikasi Data Media Informasi Daring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
18.	Q.86RMK01.018.1	Mengelola Media Informasi Daring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
19.	Q.86RMK01.019.1	Mengidentifikasi Data dan Informasi Kesehatan untuk Pemangku Kepentingan
20.	Q.86RMK01.020.1	Merancang Algoritma Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Kesehatan

NO	KODE	UNIT KOMPETENSI
21.	Q.86RMK01.021.1	Merancang Formulir Elektronik untuk Sistem Informasi Kesehatan
22.	Q.86RMK01.022.1	Merancang Proses Bisnis dalam Sistem Informasi Kesehatan
23.	Q.86RMK01.023.1	Merancang Rekam Medis <i>Hybrid</i>
24.	Q.86RMK01.024.1	Memonitor Pelaksanaan Rekam Medis <i>Hybrid</i>
25.	Q.86RMK01.025.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Rekam Medis <i>Hybrid</i>
26.	Q.86RMK01.026.1	Melakukan <i>Audit Trail</i> dalam Sistem Informasi Kesehatan
27.	Q.86RMK01.027.1	Memonitor <i>Audit Trail</i> dalam Sistem Informasi Kesehatan
28.	Q.86RMK01.028.1	Mengevaluasi Pelaksanaan <i>Audit Trail</i> dalam Sistem Informasi Kesehatan
29.	Q.86RMK01.029.1	Mengevaluasi Sistem Informasi Kesehatan
30.	Q.86RMK01.030.1	Menganalisis Duplikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
31.	Q.86RMK02.031.1	Menentukan Standar Kodifikasi Klinis
32.	Q.86RMK02.032.1	Menetapkan Kodifikasi Klinis
33.	Q.86RMK02.033.1	Mengumpulkan Data Kodifikasi Klinis
34.	Q.86RMK02.034.1	Mengolah Hasil Indeks Data Kodifikasi Klinis
35.	Q.86RMK02.035.1	Menyusun Laporan Hasil Kodifikasi Klinis
36.	Q.86RMK02.036.1	Mengaudit Kodifikasi Klinis
37.	Q.86RMK02.037.1	Melaporkan Hasil Audit Kodifikasi Klinis
38.	Q.86RMK02.038.1	Mengolah Hasil Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
39.	Q.86RMK02.039.1	Melaporkan Hasil Pengolahan Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
40.	Q.86RMK02.040.1	Menganalisis Laporan Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
41.	Q.86RMK02.041.1	Mengevaluasi Pengolahan Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
42.	Q.86RMK02.042.1	Melaporkan Hasil Evaluasi Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
43.	Q.86RMK03.043.1	Mengumpulkan Data Pelayanan Kesehatan
44.	Q.86RMK03.044.1	Mengumpulkan Data Program Kesehatan
45.	Q.86RMK03.045.1	Mengolah Data Pelayanan Kesehatan
46.	Q.86RMK03.046.1	Mengolah Data Program Kesehatan Kesehatan
47.	Q.86RMK03.047.1	Menganalisis Data Pelayanan Kesehatan
48.	Q.86RMK03.048.1	Mengevaluasi Data Pelayanan Kesehatan

Uraian Unit Kompetensi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : Q.86RMK01.001.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Kebutuhan Data Sistem Informasi Kesehatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini memfokuskan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam kegiatan menganalisis kebutuhan data sistem informasi kesehatan yang meliputi penentuan instrumen, pengumpulan kebutuhan data, observasi ke lokasi pengguna, telaah dokumen pengguna, dan analisis kebutuhan data.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan instrumen kebutuhan data	1.1 Instrumen kebutuhan data diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Instrumen kebutuhan data diolah sesuai kebutuhan. 1.3 Instrumen kebutuhan data ditetapkan sesuai ketentuan. 1.4 Instrumen kebutuhan data dikirim kepada lingkungan kerja <i>end-user</i> sesuai prosedur.
2. Mengumpulkan kebutuhan data pengguna	2.1 Responden dipilih sesuai ketentuan. 2.2 Jadwal <i>interview</i> kepada responden dibuat sesuai ketentuan. 2.3 <i>Interview</i> dilakukan kepada responden sesuai kebutuhan. 2.4 Transkrip disusun berdasarkan hasil <i>interview</i>.
3. Melakukan observasi ke lokasi pengguna	3.1 Lokasi observasi ditentukan berdasarkan transkrip. 3.2 Kondisi lokasi ditinjau sesuai parameter. 3.3 Laporan observasi disusun sesuai prosedur.
4. Menelaah dokumen pengguna	4.1 Dokumen utama diidentifikasi sesuai kebutuhan pengguna. 4.2 Salinan dokumen utama dikumpulkan sesuai kebutuhan. 4.3 Hasil pengumpulan dokumen ditelaah sesuai kebutuhan.
5. Melakukan analisis kebutuhan data	5.1 Data dikumpulkan sesuai kebutuhan. 5.2 Kebutuhan data disunting sesuai prosedur. 5.3 Hasil penyuntingan data dikoordinasikan dengan pihak teknologi informasi sesuai kebutuhan.



PEMANFAATAN SKKNI

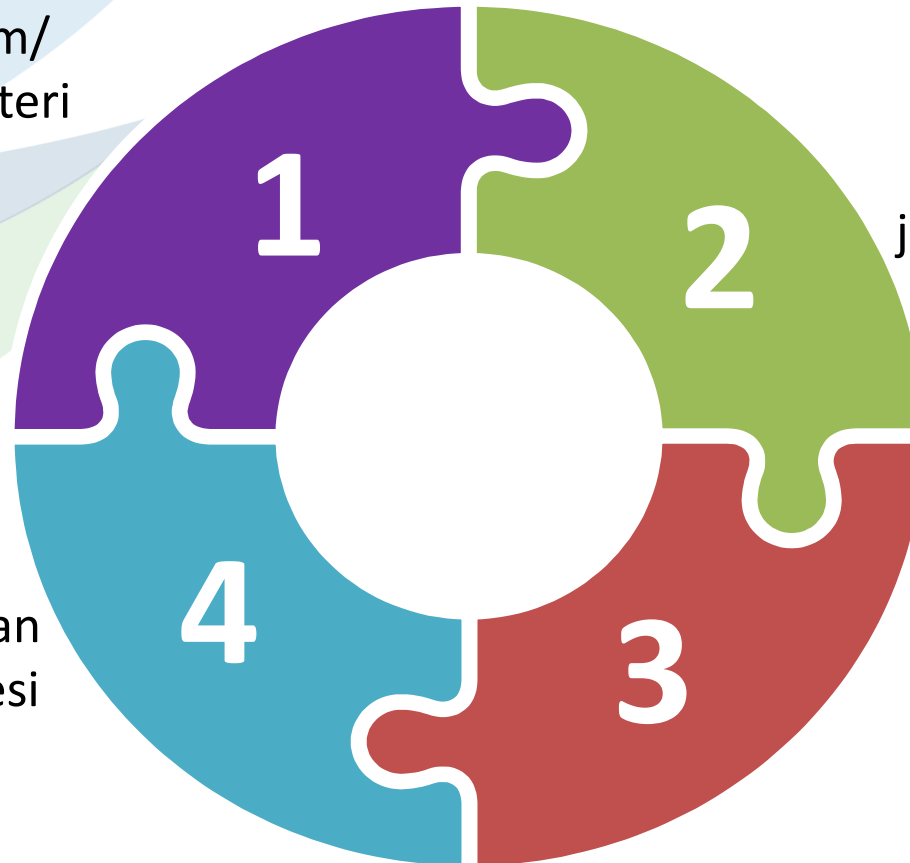
PEMANFAATAN SKKNI

LEMBAGA DIKLAT PROFESI (LDP)

Dasar penyusunan program/ kurikulum, silabus dan materi diklat

PEMERINTAH

Alat Kendali Mutu tenaga kerja dan bahan pembinaan bagi Lembaga Diklat Peofesi (LDP) maupun Lembaga Sertifikasi Profesi



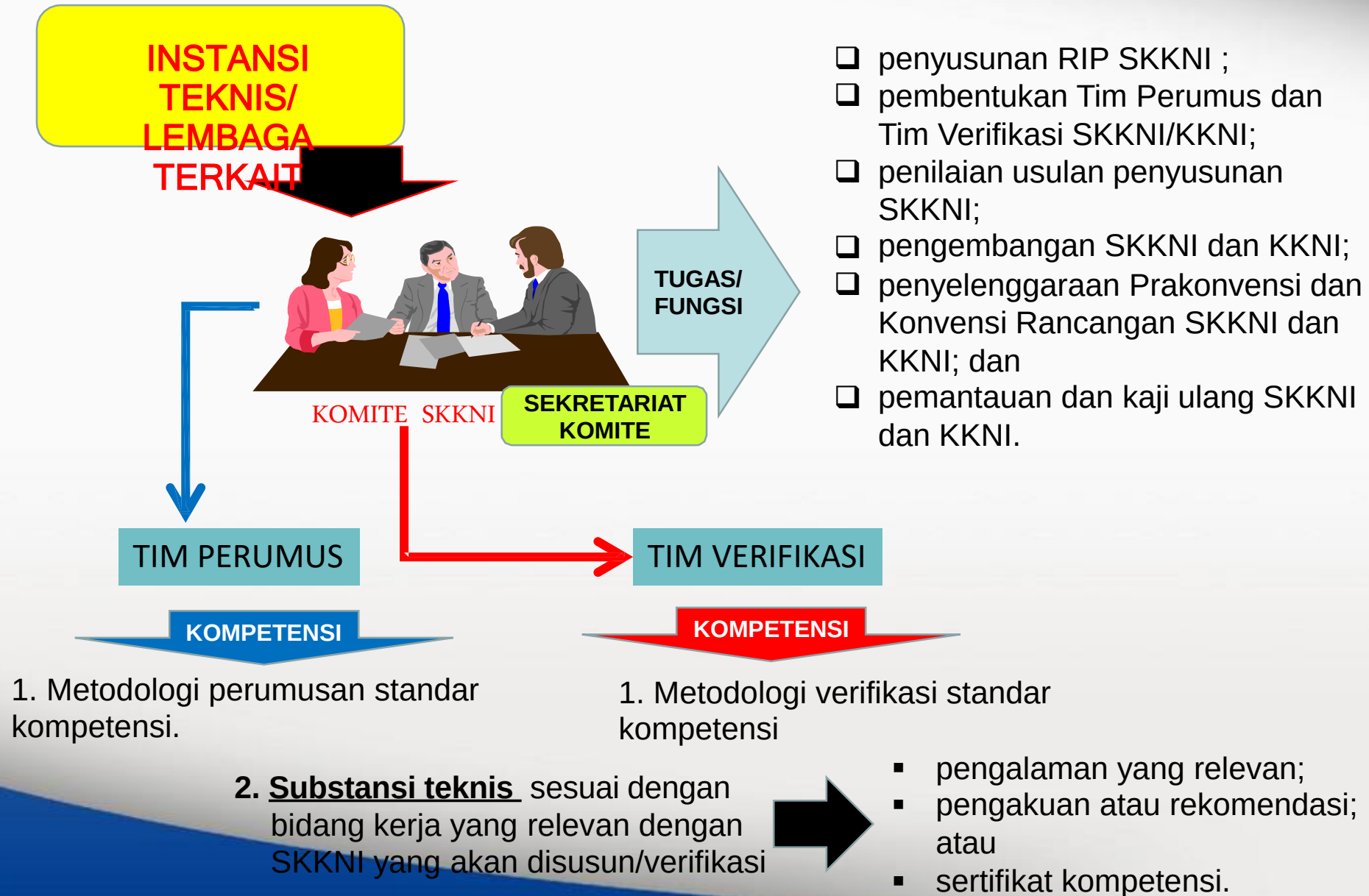
DUNIA USAHA/ INDUSTRI

Acuan menyusun kebutuhan tenaga kerja, uraian tugas pegawai/ karyawan, informasi rekrutmen, penilaian kerja karyawan, pembuatan uraian jabatan pekerjaan/keahlian dan sebagainya.

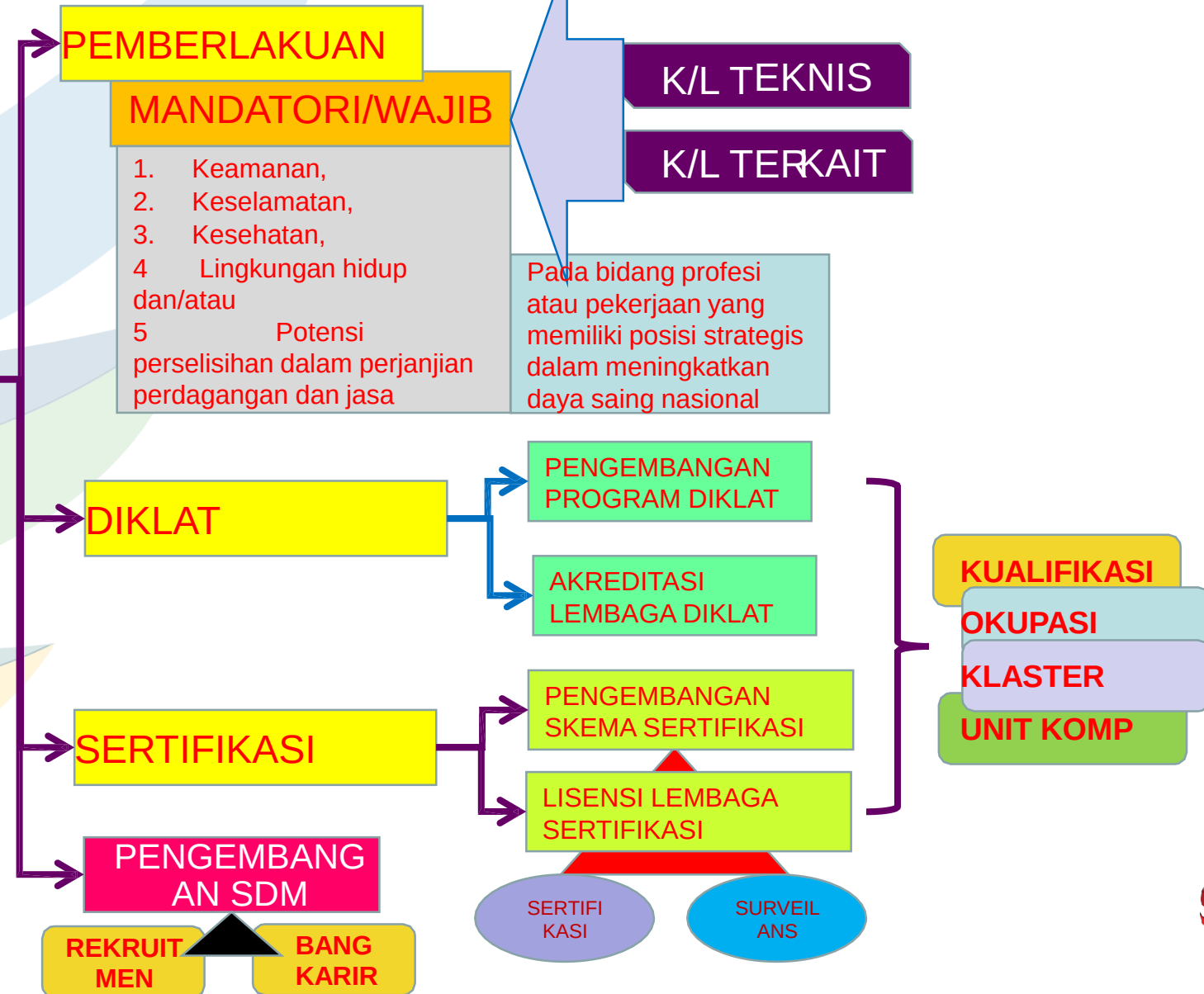
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Acuan dalam pengembangan Skema Sertifikasi, merumuskan Materi Uji Kompetensi (MUK), dasar penerbitan sertifikat kompetensi

KOMITE SKKNI



PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI



PRINSIP DASAR SISTEM SERTIFIKASI



- **RELEVAN**
- **VALID**
- **AKSEPTABEL**
- **FLEKSIBEL**
- **MAMPU TELUSUR**

LSP

Skema
Sertifikasi

Mengembangkan dan
Memelihara Skema
Sertifikasi

Asesor
Kompetensi

- Bersertifikat Metodologi Asesmen
- Bersertifikat kompetensi teknis

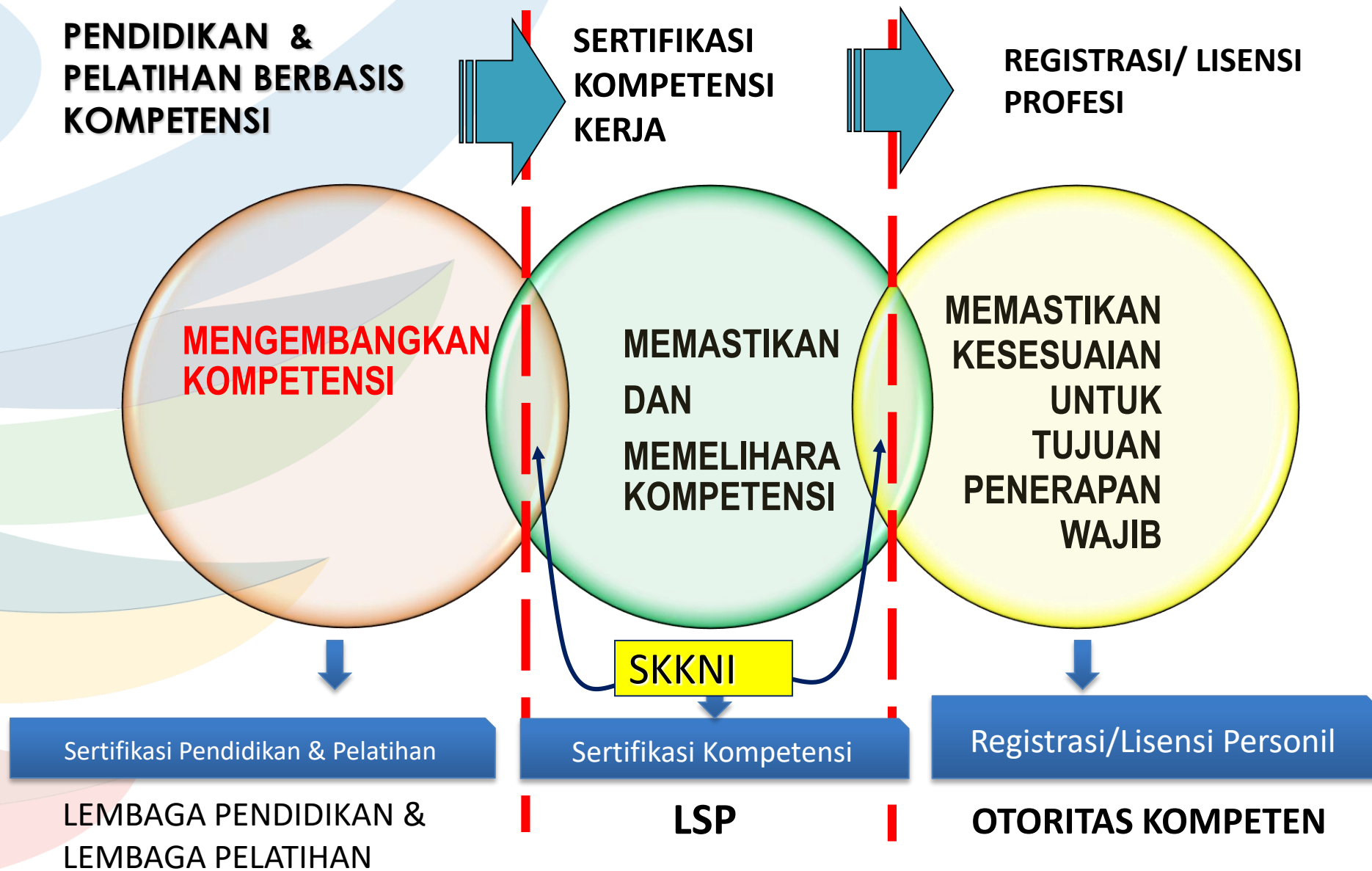
Materi Uji
Kompetensi

- Portofolio
- Pertanyaan Lisan/ Tulisan
- Wawancara
- Observasi

Tempat Uji
Kompetensi

- Tempat Kerja
- Sewaktu
- Mandiri

KETERPADUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI



SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN

SERTIFIKASI KOMPETENSI LULUSAN

- Berdasarkan standar kompetensi
- Peserta merupakan Lulusan Pendidikan Tinggi Kesehatan
- Dilakukan melalui Uji Kompetensi
- Oleh pendidikan tinggi dan profesi nakes (Panitia Nasional)

SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

- Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja
- Peserta merupakan Tenaga Kesehatan yang telah/masih bekerja sesuai bidang kompetensinya
- Dilakukan melalui Asesmen Kompetensi oleh asesor kompetensi
- Oleh Lembaga Sertifikasi Profesi

MANFAAT SERTIFIKASI KERJA

MEMBANTU ORGANISASI
/DUDI MEYAKINKAN
KEPADA KLIENNYA BAHWA
PRODUK/JASANYA DIBUAT
OLEH TENAGA YANG
KOMPETEN DAN
TERPELIHARA
KOMPETENSINYA

DU/DI



MEMBANTU ORGANISASI
/DUDI DALAM REKRUTMEN
BERBASIS KOMPETENSI

REKRUTMEN



ALAT PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN BAHWA
TUJUAN PEMBELAJARAN
TELAH TERCAPAI

PENJAMINAN
MUTU



MEMBANTU
PENGEMBANGAN DISAIN
INSTRUKSIONAL
/PEMBELAJARAN

DISAIN
INSTRUKSIONAL



MEMBANTU
PENGEMBANGAN EVALUASI
PEMBELAJARAN

EVALUASI
PEMBELAJARAN



MEMBANTU
MERENCANAKAN
JENJANG KARIR

CAREER
PATHING



MEMBERIKAN PERSONNAL
BRANDING UNTUK TUJUAN
WIRAUSAHA

PERSONNAL
BRANDING



Tindak Lanjut dari Profesi dalam memanfaatkan SKKNI dan Standar Profesi



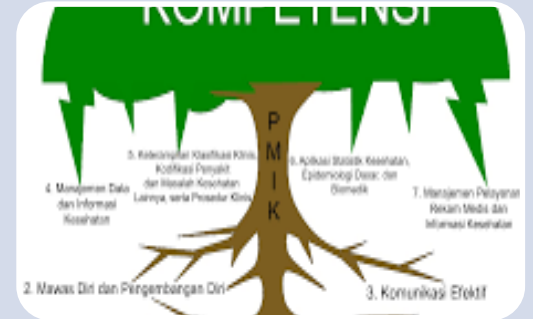
Pendirian LSP



Jenjang karir
PMIK



Kredensial
PMIK



Kurikulum
pengembangan
PMIK



DPD PORMIKI DIY

KESIMPULAN

01

Profesi PMIK sudah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

02

SKKNI menjadi acuan dalam penyusunan program/ kurikulum, silabus dan materi diklat, serta acuan dalam pelaksanaan sertifikasi oleh LSP

03

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun ini akan memfasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja untuk SDMK, SKKNI selanjutnya akan difasilitasi oleh Sekretariat KTKI

04

Melalui sertifikasi kompetensi kerja dapat memastikan dan memelihara kompetensi seseorang untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju



DPD PORMIKI DIY

*Si Putih
Berkah
Kau*